



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 3317070204900003, tempat dan tanggal lahir Rembang, 02 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Palan RT.02 RW.01 Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, S.H Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Rt 09 Rw 02 Desa Tambakagung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dan berdomisili elektronik di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 81/KUASA/II/2024, tanggal 07 Februari 2024 selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan;

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 18 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terahir D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG,, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.146/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 07 Februari 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada tanggal 23 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor :0583/008/XI/2015. Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 010/Kua.11.17.08/PW.01/02/2024 tertanggal 05 Februari 2024 dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama menikah kurang lebih selama 8 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Pamotan kecamatan Pamotan selama 2 tahun lamanya lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang kurang lebih selama 5 tahun lamanya kemudian pindah kerumah Kontrakan di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang kurang lebih selama 9 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon ketahuan Pemohon, telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai Karyawan Bank. Pemohon mengetahui disaat Termohon telah berduaan dengan laki-laki tersebut sedang mesra berduaan seperti suami istri di Kota Blora. Pemohon mengetahui saat bersamaan ditelfon oleh teman Pemohon yang berada dilokasi karena mobil Pemohon ditempat tersebut. Pemohon mengatakan posisi dirembang sedang bekerja lalu Pemohon menanyakan kepada ibu Termohon dan ibu Termohon menjawab Termohon keluar jam delapan pagi sampai jam setengah delapan malam. Seminggu kemudian

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.146/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengulangi lagi bertemu dengan selingkuhannya tersebut. Pemohon lalu menanyakan kepada Termohon, Termohon mengakuinya Karena hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon sampai meminta bimbingan kepada KUA Rembang dan diminta memaafkan Termohon. Pemohon masih memaafkan dan menasehati Termohon untuk tidak mengulangi perbuatan Termohon lagi;

4. Bahwa pada bulan Juli 2023 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon mengulangi berselingkuh lagi dengan laki-laki berasal dari Kecamatan lasem Kabupaten Rembang. Pemohon langsung mengetahui sendiri dari chat WA Termohon dengan laki-laki tersebut. Setelah ketahuan perselingkuhan Termohon yang kedua kalinya, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon untuk membela diri. Setelah Hp milik Termohon dibawa dan di cek oleh Pemohon, karena Termohon ketakutan jika di screenshot oleh Pemohon untuk bukti, Termohon memecahkan kaca Jendela lalu Termohon mencakar Pemohon serta Termohon memegang pecahan kaca dan mengancam Pemohon akan membunuh Pemohon jika Hp milik Termohon tidak diberikan kepada Termohon. Pemohon memilih mengalah lalu pergi dari rumah Kontrakan untuk menyelamatkan diri dan mental Pemohon, Termohon juga pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah tidak bisa saling memberikan hak dan kewajibannya;

6. Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.146/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**RAMDHAN HASANI BIN MUSTA'IN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**ANGGRAYNI PRATIWI MUTTI BINTI WINARTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.
3. Menyatakan Termohon adalah istri yang nusyus karena tidak taat kepada suami(Pemohon).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon di dampingi Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya dan atas upaya perdamaian tersebut, ternyata Pemohon menerima upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tersebut, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.146/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Termohon juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.Rjuncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Sulasih, S.H tanggal 02 Februari 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 81/KUASA/II/2024, tanggal 07 Februari 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya dan atas upaya perdamaian tersebut, ternyata Pemohon menerima upaya perdamaian yang dilakukakn oleh Hakim tersebut, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan permohonan meskipun tidak diatur dalam HIR namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.146/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencata pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kusriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon;

Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.146/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	165.000,00
---------------	-----------	-------------------

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.146/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)